

**PERATURAN PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 11 TAHUN 2001**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. bahwa Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat;

b. bahwa penjabaran norma yang dimaksud huruf a diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat;

c. bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang merusak;

d. bahwa untuk mengwujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur pencegahan dan pemberantasan maksiat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP (diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);

2. Undang-undang No. 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tanihan Lembaran Negara Nomor 3495;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, tentang Penyiaran;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

**BAB I
KETENTUAN MUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintah adalah Pernerintah Propinsi Sumatera Barat
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
- d. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat, baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum.
- e. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sarna.
- f. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk rnendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang daniatau benda dan/atau sejenisnya, termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan;
- g. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minurnan yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat;
- h. Narkotika dan Psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sehagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran berbentuk porno dan pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat.

**BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Ruãng lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala hentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat;
- (2) Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sehagairnana dimaksud ayat (1) dalam segala hentuk perzinaan dan tindakan yang rnengarah perzinaan, perjudian, minurnan keras. penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;
- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat 2 telah diatur oeh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan serta segala bentuk perbuatan maksiat lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kahupaten/Kota.

BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT Bagian Pertama Pcrzinaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan
- (2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat;
- (3) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi, dan dalam bentuk lainnya

Pasal 6

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan petzinaan, baik oknum aparat sipil/mibter maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua Perjudian

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya untuk perjudian dan/atau menyediakan tempat perjudian, yang mengakibatkan meluasnya perbuatan perjudian.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan atau terlibat dalam satu perjudian, baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian;
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum aparat sipil/militer maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudian
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai permainan atau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga

Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang Pasal 1

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebaran minuman keras, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan meminum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, menyimpan, menjual/memperdagangkan/menyalurkan, dan memberikan minuman keras kepada seseorang
- (2) Pemakaian atau penggunaan minuman keras hanya diholehkan untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter

Pasal 13

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi, mengadakan, memakai, menyimpan, membawa, membuat, menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika dan Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan, tanpa seizin pejabat berwenang;
- (2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat dijadikan bahan pembuatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau sejenisnya;
- (3) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin pengedaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 14

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang, baik oknum aparat sipil/militer

maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

Bagian Keempat

Penerbitan Dan Penyiaran Yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga/Instansi/Institusi baik pemerintah maupun swasta, ataupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya ikut menerbitkan dan menyiarkan serta mengedarkan media massa cetak dan elektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat serta merangsang perbuatan maksiat.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat;
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan maksiat;
- (3) Jika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berwenang terdekat dan tempat kejadian;
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini;
- (5) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan Pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor;
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjut dalam Peraturan kabupaten/Kota,

Pasal 17

Setiap orang, pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat;
- b. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat;
- c. Melaporkan kepada perangkat Pemerintah Nagari/Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat:

Pasal 18

- (1) Perangkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c setelah menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- (2) Pejabat yang menerima laporan dan warga masyarakat melalui Perangkat Pemerintahan tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Dapat dimintakan pertanggung

jawabannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

- (4) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan maksiat dan atau tiudukan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

Pasal 19

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan maksiat

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

Pernerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat;

Pasal 21

Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 diarahkan untuk :

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dan segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan maksiat;
- c. Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan maksiat.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Peraturan ini dapat diancam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat berwenang yang lalai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat tentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Propinsi Sumatera Barat,

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 14 Nopember 2001

GOVERNUR SUMATERA BARAT
ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 14 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SIJMATERA BARAT
LEMBARAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 36